



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME PERSETUJUAN DAN PENGAWASAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang:
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikelola berdasarkan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap norma hukum sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak mobilitas warga;
 - b. bahwa pertumbuhan pembangunan kawasan dan aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan telah menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan persetujuan dan pengawasan analisis dampak lalu lintas guna menciptakan keteraturan, keamanan, serta kenyamanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan analisis dampak lalu lintas secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme persetujuan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan otonomi daerah;
 - d. bahwa Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DAN PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
6. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
7. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
9. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. mekanisme persetujuan andalalin; dan
- b. pengawasan andalalin.

BAB III
MEKANISME PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Pemukiman dan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi :
 - a. pusat kegiatan;
 - b. pemukiman; dan
 - c. infrastruktur,

yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di daerah wajib dilakukan Andalalin.

- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen Andalalin yang memuat rencana pembangunan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (5) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (6) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. terminal;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. tempat penyimpanan kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 4

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut :
 - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kriteria ukuran minimal pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yang wajib dilakukan Andalalin tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang melakukan pengurusan perizinan berusaha berbasis resiko namun tidak termasuk dalam batasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan surat keterangan tidak wajib Andalalin kepada Kepala Dinas.

- (4) Surat keterangan tidak wajib Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 6

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Andalalin.

Bagian Kedua

Penyusunan Dokumen Andalalin

Pasal 7

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib menyusun Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan Dokumen Hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin;
 - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan menyampaikan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin; atau
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 1. menyampaikan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli lalu lintas; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan

Pasal 8

- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;

- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor tingkat perjalanan yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Perencanaan dan metodologi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 - c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan saat ini maupun kondisi yang akan datang;
 - d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
 - e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 - f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 - g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - h. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
- (3) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas saat ini paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;

- c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas; dan
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
- (6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*existing*);
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*existing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 - b. kondisi lalu lintas saat ini paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 - c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- (3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 - c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
 - d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
- (4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 - b. penyediaan angkutan umum;
 - c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 - f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 - i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 - j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 - k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 - l. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 - m. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:
- a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
 - 1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - 2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

- b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - 3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
 - d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
 - e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
 - c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 - d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 - e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 - f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
 - g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
 - h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
 - i. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- (3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

- b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (site plan) dan/atau detail engineering design (DED) bangunan;
- c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
- d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
- e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Ketiga
Persetujuan Andalalin

Pasal 11

- (1) Dokumen hasil andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada jalan kota wajib mendapat persetujuan dari Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
- (3) Selain penyampaian hasil Andalalin yang sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengembang atau Pembangun juga menyertakan:
 - a. Nomor Induk Berusaha; dan
 - b. Surat Pernyataan Keabsahan/ Kebenaran informasi dokumen.
- (4) Format surat pernyataan keabsahan / kebenaran informasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Permohonan persetujuan Andalalin diajukan oleh :
 - a. pemilik;
 - b. pimpinan;
 - c. penanggung jawab pembangunan; atau
 - d. pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (2) Permohonan persetujuan Andalalin harus ditandatangani pemohon dan ditujukan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai surat permohonan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan penilaian dokumen hasil Andalalin Walikota membentuk Tim Evaluasi Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat kompetensi penilai Andalalin.
- (4) Tim Evaluasi Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak; dan

- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak;

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Kepala Dinas untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian surat persetujuan.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada Pemohon untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta Pemohon membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pemilik, pimpinan, atau penanggung jawab di atas materai.
- (5) Kepala Dinas menerbitkan surat persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 15

- (1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 16

Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 17

Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Andalalin yang telah disetujui berdasarkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

BAB IV

PENGAWASAN HASIL ANDALALIN

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan hasil Andalalin, Walikota membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. instansi pembina di bidang jalan; dan
 - c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Andalalin.

Pasal 18

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk :
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan
 - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Andalalin.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Andalalin ditetapkan.
- (4) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Persetujuan hasil Andalalin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat berlakunya peraturan wali kota ini pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang sedang dalam proses pendirian dan/atau sedang diproses permohonan izinnya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 38);
- b. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 28);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 Desember 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 16 Desember 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Penata Tk. I
NIP.19840804 201001 2 042

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
 NOMOR 33 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN
 DAN PENGAWASAN ANALISIS
 DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Katagori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Pusat Kegiatan | | |
| a. | Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan | Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 1.001 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 500 m ² s.d. 1.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| b. | Kegiatan Perkantoran | Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 4.001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 1.000 m ² s.d. 4.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| c. | Kegiatan Industri dan Pergudangan | | |
| 1) | Industri | Di atas 10.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 5.001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 2.500 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| 2) | Pergudangan | Di atas 500.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 170.001 m ² s.d. 500.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Katagori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 40.000 m ² s.d. 170.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| | d. Kegiatan Pariwisata | | |
| | 1) Kawasan Pariwisata | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 2) Tempat Wisata | Di atas 10,0 hektar luas lahan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| | e. Fasilitas Pendidikan | | |
| | Sekolah/ Universitas | Di atas 1.500 siswa | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 500 s.d. 1500 siswa | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | f. Fasilitas Pelayanan Umum | | |
| | 1) Rumah Sakit | Di atas 700 tempat tidur | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 201 s.d. 700 tempat tidur | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 75 s.d. 200 tempat tidur | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| | 2) Bank | Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 1.001 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 500 m ² s.d. 1.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Katagori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 2. | Perumahan dan Permukiman | | |
| | a. Perumahan dan Pemukiman | | |
| | 1) Perumahan Sederhana | Di atas 1.000 unit | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 401 s.d. 1.000 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 150 s.d. 400 unit | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| | 2) Perumahan megah-atas/ Townhouse/ Cluster | Di atas 500 unit | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 301 s.d. 500 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 100 s.d. 300 unit | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| | b. Rumah Susun dan Apartemen | | |
| | 1) Rumah Susun Sederhana | Di atas 800 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 150 s.d. 800 unit | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| | 2) Apartemen | Di atas 500 unit | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 301 s.d. 500 unit | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 50 s.d. 300 unit | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| 3. | Infrastruktur | | |
| | a. Akses ke dan dari jalan tol | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | b. Bandar Udara | | |
| | 1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer | Wajib \geq 5 juta orang pertahun | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Katagori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder | Wajib \geq 1 juta orang s.d. \leq 5 juta orang pertahun | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier | Wajib \geq 500 ribu orang s.d. \leq 1 juta orang pertahun | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | 4) Bandar Udara Pengumpan (spoke) | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| c. | Terminal | | |
| | 1) Terminal Penumpang Tipe A | Wajib ((Melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara)) | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 2) Terminal Penumpang Tipe B | Wajib ((Melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), dan angkutan kota (ADES)) | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | 3) Terminal Penumpang Tipe C | Wajib ((Melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES)) | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| | 4) Terminal Angkutan Barang | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Katagori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | 5) Terminal Peti Kemas | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | d. Stasiun Kereta | | |
| | 1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | 2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | 3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| | e. Pool Kendaraan | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | f. Fasilitas Parkir Untuk Umum | Di atas 300 SRP | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 100 s.d. 300 SRP | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| 4. | Pusat Kegiatan/ Pemukiman/ Infrastruktur lainnya: | | |
| | a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar | Di atas 6 dispenser | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 3 s.d. 6 dispenser | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 1 s.d 2 dispenser | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| | b. Hotel | Di atas 300 kamar | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 121 s.d. 300 kamar | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 75 s.d 120 kamar | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| | c. Gedung Pertemuan | Di atas 3.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 1.000 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Katagori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| d. | Restoran | Di atas 300 tempat duduk | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 100 s.d. 300 tempat duduk | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| e. | Fasilitas Olahraga (<i>indoor</i> atau <i>Outdoor</i>) | Di atas 20.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| | | 5.001 s.d. 20.000 luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | <i>1.000 s.d. 5.000 luas lantai bangunan</i> | <i>Bangkitan Rendah (Standar Teknis)</i> |
| f. | Kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>) | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| g. | Asrama | Di atas 700 kamar | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 150 s.d 700 kamar | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| h. | Rumah Toko | Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | | 2.000 s.d. 5.000 luas lantai bangunan | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| i. | Jalan Layang (<i>flyover</i>) | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| j. | Lintas Bawah (<i>Underpass</i>) | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| k. | Terowongan (<i>tunnel</i>) | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| l. | Jembatan | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| m. | <i>Rest Area</i> | | |
| | 1) <i>Rest Area Tipe A</i> | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Katagori Bangkitan Lalu Lintas |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| | 2) <i>Rest Area</i> Tipe B | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| | 3) <i>Rest Area</i> Tipe C | Wajib | Bangkitan Rendah (Standar Teknis) |
| n. | Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1.500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan 10.000 perjalanan (Kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. | Wajib | Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin) |
| o. | Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan 3.000- 4.000 perjalanan (Kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |
| i. | Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah | Wajib | Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis) |

| No. | Jenis Rencana Pembangunan | Ukuran Minimal | Kategori Bangkitan Lalu Lintas |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan 700 perjalanan (Kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. | | |

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.

Penata Tk. I

NIP. 19840804 201001 2 042

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN
DAN PENGAWASAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas

(KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI)
Kediri,,20.....
Kepada :
Yth. WALIKOTA KEDIRI
c.q
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Kediri
di
K E D I R I

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : *Permohonan Persetujuan*
ANDALALIN

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :

selaku pengembang / pembangun yaitu PT. ...(diisi nama perusahaan pengembang /pembangun) berencana akan mengembangkakan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkakan / dibangun) yang terletak di (diisi nama jalan / RT / RW / Kelurahan / Kecamatan / Kota).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan / pembangunan(diisi nama objek yang akan dikembangkakan / dibangun).

Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan Persetujuan Andalalin;
2. Identitas Pemohon;
3. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
4. Peta lokasi dan foto kondisi terkini
5. Gambar tata letak bangunan (site plan) dari/ atau detail engineering design (DED) bangunan;
6. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
7. Nomor Induk Berusaha (NIB);dan
8. Surat Pernyataan Keabsahan / Kebenaran informasi dokumen.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dankerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,
Tandatangan dan stempel
Nama Pemohon

B. Format Surat Pernyataan Keabsahan / Kebenaran Informasi Dokumen

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN / KEBENARAN INFORMASI DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Telepon :

bahwa berdasarkan surat permohonan Persetujuan Andalalin Nomor(diisi nomor surat permohonan) Tanggal(diisi tanggal surat permohonan), tentang kegiatan Pengembangan / Pembangunan(diisi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun) yang terletak di (diisi nama jalan / RT / RW / Kelurahan / Kecamatan / Kota), dengan ini menyatakan bahwa **berkas persyaratan yang kami lampirkan adalah benar adanya dan bisa dipertanggung jawabkan**. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak cocokan informasi, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pemohon,

(Tandatangan dan stempel
di atas materai)

Nama Pemohon

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Penata Tk. I
NIP. 19840804 201001 2 042